



Politik Hukum dan Kepastian Investasi: Fondasi Penting bagi Pertumbuhan Ekonomi

Oleh: Rudy C Tarumingkeng



1. Kepastian Hukum

Stabilitas aturan membangun kepercayaan.



2. Regulasi Konsisten

Kebijakan jelas dan konsisten mendorong kepastian berusaha.



3. Iklim Investasi

Iklim kondusif meningkatkan daya saing dan menarik investasi berkualitas.



4. Perizinan Efisien

Proses cepat, mudah, dan transparan mengurangi biaya.



5. Kepercayaan Pasar

Transparansi dan akuntabilitas memperkuat kepercayaan pasar.



6. Pertumbuhan Ekonomi

Investasi produktif mendorong penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan.



INDUSTRI

Produksi bernilai tambah dan berdaya saing.



INFRASTRUKTUR

Konektivitas merata, pertumbuhan berkelanjutan.



KEUANGAN

Sistem keuangan sehat, mendukung investasi.



INOVASI & TEKNOLOGI

Mendorong produktivitas dan transformasi digital.



SUMBER DAYA MANUSIA

SDM unggul, produktif, dan berdaya saing global.

Stabilitas • Kepastian • Investasi • Pertumbuhan

*Rudy C Tarumingkeng: Politik Hukum dan Kepastian Investasi: Fondasi
Penting bagi Pertumbuhan Ekonomi*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Dekan Fak. Kehutanan IPB University. 1967-1968, 1968-1971, 1977-1978

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyclt75@gmail.com

10 Juni 2026

POLITIK HUKUM DAN KEPASTIAN INVESTASI: FONDASI PENTING BAGI PERTUMBUHAN EKONOMI

Abstrak

Politik hukum dan kepastian investasi merupakan dua pilar penting dalam membangun pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Politik hukum menentukan arah, nilai, prioritas, dan desain regulasi negara; sedangkan kepastian investasi memberikan jaminan kepada pelaku usaha bahwa hak, kewajiban, prosedur, izin, kontrak, insentif, dan mekanisme penyelesaian sengketa akan berjalan secara konsisten dan dapat diprediksi. Dalam konteks Indonesia, investasi tidak hanya dipahami sebagai penanaman modal untuk memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan nasional, penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, peningkatan daya saing industri, pemerataan wilayah, dan penguatan kapasitas ekonomi nasional. Artikel ini membahas hubungan antara politik hukum, kepastian investasi, dan pertumbuhan ekonomi dengan menempatkan Indonesia sebagai konteks utama. Pembahasan meliputi teori negara hukum ekonomi, politik hukum pembangunan, reformasi regulasi investasi, perizinan berbasis risiko, Online Single Submission, harmonisasi pusat-daerah, hilirisasi, tata kelola lingkungan, serta pentingnya akuntabilitas kelembagaan. Artikel ini menyimpulkan bahwa kepastian investasi bukan sekadar persoalan kemudahan perizinan, melainkan ekosistem hukum yang mencakup konsistensi regulasi, integritas birokrasi, perlindungan hak, penegakan kontrak, stabilitas kebijakan, dan

keseimbangan antara kepentingan investor, masyarakat, lingkungan, dan kedaulatan ekonomi nasional.

Kata kunci: *politik hukum, kepastian investasi, pertumbuhan ekonomi, regulasi investasi, OSS, perizinan berbasis risiko, tata kelola, Indonesia.*

1. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi yang kuat tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan modal, tenaga kerja, sumber daya alam, teknologi, dan pasar. Ia juga ditentukan oleh kualitas hukum dan institusi. Investor, baik domestik maupun asing, tidak hanya bertanya tentang besarnya pasar, murahness tenaga kerja, atau melimpahnya sumber daya alam. Mereka juga bertanya: apakah aturan berlaku konsisten? Apakah izin dapat diperoleh secara jelas? Apakah kontrak dihormati? Apakah sengketa dapat diselesaikan secara adil? Apakah kebijakan berubah secara tiba-tiba? Apakah birokrasi transparan? Apakah hak kepemilikan dilindungi? Apakah negara mampu menjaga stabilitas politik, fiskal, dan hukum?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa investasi adalah keputusan ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh kualitas hukum. Dalam kerangka ekonomi kelembagaan, hukum bukan sekadar aturan tertulis, melainkan sistem insentif yang membentuk perilaku pelaku ekonomi. Hukum yang jelas, stabil, dan dapat ditegakkan akan menurunkan biaya transaksi. Sebaliknya, hukum yang berubah-ubah, tumpang tindih, dan tidak konsisten akan meningkatkan risiko, menunda keputusan investasi, serta mendorong pelaku usaha mencari perlindungan informal.

Rudy C Tarumingkeng: Politik Hukum dan Kepastian Investasi: Fondasi Penting bagi Pertumbuhan Ekonomi

Politik Hukum dan Kepastian Investasi Fondasi Penting bagi Pertumbuhan Ekonomi

Oleh: Rudy C Tarumingkeng

Hukum yang jelas • Investasi yang pasti • Ekonomi yang tumbuh

1. APA ITU POLITIK HUKUM?



Arah kebijakan negara dalam membentuk, menjalankan, dan menegakkan hukum untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

3. MENGAPA PENTING?

1. Menurunkan risiko usaha
2. Meningkatkan kepercayaan pasar
3. Mendorong investasi jangka panjang
4. Menciptakan lapangan kerja
5. Memperkuat daya saing nasional

2. APA ITU KEPASTIAN INVESTASI?



Jaminan bahwa aturan, izin, hak, kewajiban, kontrak, dan penyelesaian sengketa berjalan jelas, konsisten, dan dapat diprediksi.

4. PILAR KEPASTIAN INVESTASI



5. INSTRUMEN UTAMA DI INDONESIA



6. DAMPAK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI



7. HAMBATAN YANG SERING MUNCUL



8. STRATEGI PENGUATAN



9. INVESTASI BERKUALITAS DI SEKTOR STRATEGIS



INDUSTRI
Meningkatkan nilai tambah & daya saing produk nasional



INFRASTRUKTUR
Memperkuat konektivitas & memperluas akses ekonomi



KEUANGAN
Menyediakan pembiayaan & memperkuat stabilitas



TEKNOLOGI
Mendorong inovasi & transformasi digital



SDM
Meningkatkan kualitas & produktivitas tenaga kerja



ENERGI
Mendorong transisi energi bersih & berkelanjutan



KESIMPULAN: Politik hukum yang jelas dan kepastian investasi yang kuat adalah fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang stabil, adil, dan berkelanjutan.



Di Indonesia, kepastian investasi merupakan isu strategis karena negara membutuhkan investasi besar untuk membiayai industrialisasi, infrastruktur, hilirisasi sumber daya alam, transisi energi, digitalisasi, pembangunan wilayah, dan penciptaan lapangan kerja. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen, lebih tinggi dibandingkan 5,03 persen pada 2024; dari sisi pengeluaran, pada triwulan IV 2025 komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto atau investasi tumbuh 6,12 persen secara tahunan. Data ini menunjukkan bahwa investasi tetap menjadi salah satu mesin penting pertumbuhan ekonomi nasional. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga menyediakan data realisasi investasi berbasis Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang dilaporkan pelaku usaha melalui OSS, termasuk dataset triwulan III 2025 yang mengelompokkan realisasi investasi berdasarkan status modal, sektor, lokasi proyek, dan negara asal investor. Penggunaan data LKPM melalui OSS menunjukkan bahwa tata kelola investasi modern semakin bergerak menuju basis data, pengawasan berkala, dan integrasi digital. (data.bkpm.go.id)

Namun investasi tidak cukup hanya dilihat dari angka realisasi. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: investasi macam apa yang ingin dibangun Indonesia? Apakah investasi itu menciptakan nilai tambah? Apakah memperkuat industri nasional? Apakah menghormati lingkungan dan masyarakat lokal? Apakah memberi ruang bagi UMKM? Apakah membangun kemampuan teknologi? Di sinilah politik hukum menjadi penting. Politik hukum menentukan apakah hukum investasi hanya menjadi instrumen liberalisasi pasar, atau menjadi sarana pembangunan nasional yang adil, produktif, dan berkelanjutan.

2. Pengertian Politik Hukum dalam Konteks Investasi

Politik hukum adalah arah kebijakan negara dalam membentuk, menerapkan, dan menegakkan hukum untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam bidang investasi, politik hukum menjawab pertanyaan tentang bagaimana negara mengatur hubungan antara modal, pasar, masyarakat, lingkungan, dan kepentingan nasional. Politik hukum bukan hanya proses teknis membuat undang-undang, tetapi juga proses ideologis dan strategis dalam menentukan orientasi pembangunan.

Dalam konteks Indonesia, politik hukum investasi tidak dapat dilepaskan dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menempatkan perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan serta menegaskan penguasaan negara atas cabang produksi penting dan sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dengan demikian, hukum investasi Indonesia tidak boleh semata-mata mengikuti logika pasar bebas, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka demokrasi ekonomi, kedaulatan ekonomi, pemerataan, keberlanjutan, dan kesejahteraan rakyat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal secara eksplisit menempatkan investasi sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional. Dalam konsiderannya, hukum investasi diarahkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, promotif, berkepastian hukum, adil, dan efisien, dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Undang-undang yang sama juga menyebut asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, dan keseimbangan kemajuan ekonomi nasional sebagai dasar penyelenggaraan investasi.

[\(UNCTAD Investment Policy Hub\)](#)

Dari perspektif politik hukum, rumusan tersebut mengandung pesan penting: investasi bukan tujuan akhir, melainkan sarana. Tujuan akhirnya adalah pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, pemerataan, transfer teknologi, peningkatan kapasitas nasional, dan pembangunan berkelanjutan. Karena itu, politik hukum investasi harus menyeimbangkan tiga kepentingan: kepentingan investor untuk memperoleh kepastian dan

keuntungan, kepentingan negara untuk menjaga kedaulatan dan pertumbuhan, serta kepentingan masyarakat untuk memperoleh keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan pekerjaan layak.

3. Kepastian Investasi sebagai Bagian dari Negara Hukum Ekonomi

Kepastian investasi adalah kondisi ketika pelaku usaha dapat memperkirakan konsekuensi hukum dari tindakan ekonominya. Kepastian ini meliputi kepastian norma, kepastian prosedur, kepastian kewenangan, kepastian waktu layanan, kepastian biaya, kepastian perlindungan hak, kepastian kontrak, dan kepastian penyelesaian sengketa.

Dalam praktik, investor membutuhkan kepastian pada beberapa titik utama. Pertama, kepastian mengenai sektor usaha yang terbuka, tertutup, atau terbuka dengan syarat tertentu. Kedua, kepastian mengenai bentuk badan usaha dan kepemilikan modal. Ketiga, kepastian mengenai izin dasar, izin operasional, dan izin penunjang kegiatan usaha. Keempat, kepastian mengenai tanah, tata ruang, lingkungan, ketenagakerjaan, perpajakan, bea masuk, insentif, dan kewajiban pelaporan. Kelima, kepastian mengenai mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi konflik dengan pemerintah, masyarakat, mitra bisnis, atau tenaga kerja.

Undang-Undang Penanaman Modal menyatakan bahwa setiap investor berhak memperoleh kepastian hak, kepastian hukum, dan kepastian perlindungan. Undang-undang tersebut juga menyebut pemerintah berkewajiban menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi investor sejak proses perizinan hingga berakhirnya kegiatan investasi. Rumusan ini menunjukkan bahwa kepastian investasi bukan hanya kepentingan bisnis, tetapi kewajiban hukum negara. ([UNCTAD Investment Policy Hub](#))

Kepastian hukum dalam investasi tidak berarti negara kehilangan hak mengatur. Negara tetap berwenang membuat kebijakan untuk kepentingan publik, melindungi lingkungan, mengatur tenaga kerja,

memungut pajak, menjaga persaingan usaha, dan mengoreksi ketimpangan. Namun kewenangan itu harus dilakukan melalui prosedur yang jelas, proporsional, tidak diskriminatif, dan tidak sewenang-wenang. Investor membutuhkan kepastian, tetapi masyarakat juga membutuhkan perlindungan. Di sinilah negara hukum ekonomi harus bekerja secara seimbang.

4. Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi: Perspektif Kelembagaan

Secara ekonomi, investasi meningkatkan kapasitas produksi melalui penambahan modal fisik, teknologi, infrastruktur, dan kemampuan manajerial. Investasi dapat memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, memperkuat basis ekspor, dan menciptakan efek pengganda bagi sektor lain. Namun dampak investasi terhadap pertumbuhan sangat bergantung pada kualitas institusi.

Teori ekonomi kelembagaan menekankan bahwa institusi adalah “aturan main” yang membentuk interaksi manusia. Negara dengan institusi yang kuat cenderung memiliki hak kepemilikan yang lebih aman, kontrak yang lebih mudah ditegakkan, birokrasi yang lebih efisien, korupsi yang lebih rendah, dan kebijakan yang lebih stabil. Faktor-faktor ini membuat investasi menjadi lebih produktif.

Acemoglu, Johnson, dan Robinson menunjukkan bahwa institusi merupakan faktor fundamental dalam menjelaskan perbedaan kinerja ekonomi jangka panjang antarnegara. Negara dengan institusi inklusif cenderung memberi ruang bagi investasi, inovasi, dan mobilitas ekonomi. Sebaliknya, institusi ekstraktif membuat sumber daya ekonomi dikendalikan oleh kelompok sempit, sehingga pertumbuhan menjadi rapuh. Dalam konteks investasi, institusi yang inklusif berarti hukum tidak hanya melindungi elite, tetapi juga memberi kepastian bagi pelaku usaha kecil, masyarakat lokal, pekerja, dan investor produktif.

Kepastian hukum menurunkan biaya transaksi. Investor tidak perlu mengalokasikan sumber daya besar untuk mengurus ketidakjelasan izin, menghadapi pungutan informal, atau menebak arah kebijakan. Dengan hukum yang pasti, pelaku usaha dapat mengalihkan energi dari mencari perlindungan politik ke peningkatan produktivitas, inovasi, dan ekspansi usaha.

Sebaliknya, ketidakpastian hukum menciptakan biaya tersembunyi. Proyek dapat tertunda karena tumpang tindih aturan. Kontrak dapat menjadi tidak bankable karena risiko perubahan kebijakan. Investor dapat menunda ekspansi karena menunggu kepastian insentif. Bank dapat menolak pembiayaan karena izin belum final. Masyarakat dapat menggugat karena konsultasi publik lemah. Semua itu menunjukkan bahwa kepastian hukum bukan sekadar isu yuridis, melainkan variabel ekonomi.

5. Politik Hukum Investasi Indonesia: Dari Deregulasi ke Kualitas Tata Kelola

Dalam beberapa dekade terakhir, politik hukum investasi Indonesia banyak diarahkan pada deregulasi dan penyederhanaan perizinan. Tujuannya adalah memperbaiki iklim usaha, mengurangi ekonomi biaya tinggi, dan meningkatkan daya saing. Namun deregulasi tidak boleh dipahami sebagai penghapusan semua aturan. Deregulasi yang sehat adalah penyederhanaan aturan yang tidak perlu, bukan pelemahan perlindungan sosial dan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Regulasi ini merupakan bagian dari agenda besar reformasi regulasi, yang sebelumnya berupaya menyederhanakan banyak ketentuan lintas sektor dalam satu kerangka hukum. ([Database Peraturan | JDIH BPK](#))

Dalam bidang perizinan, pemerintah memperbarui kerangka perizinan berusaha berbasis risiko melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. PP ini mulai berlaku pada 5 Juni 2025, mencabut PP Nomor 5 Tahun 2021, dan mengatur ruang lingkup perizinan berusaha berbasis risiko yang meliputi persyaratan dasar, perizinan berusaha, PB UMKU, norma standar prosedur dan kriteria, layanan OSS, pengawasan, evaluasi dan reformasi kebijakan, pendanaan, penyelesaian hambatan, serta sanksi. ([Database Peraturan | JDIH BPK](#))

Perizinan berbasis risiko merupakan pendekatan yang secara teoritis tepat. Usaha berisiko rendah tidak seharusnya dibebani prosedur yang sama dengan usaha berisiko tinggi. Kegiatan ekonomi kecil dan sederhana perlu memperoleh kemudahan, sementara kegiatan yang berdampak besar terhadap keselamatan, lingkungan, kesehatan, atau ruang hidup masyarakat perlu pengawasan ketat. Dengan demikian, negara dapat menghemat energi birokrasi dan memusatkan pengawasan pada aktivitas yang benar-benar berisiko.

Namun keberhasilan perizinan berbasis risiko sangat tergantung pada kualitas pelaksanaan. Apabila klasifikasi risiko tidak akurat, data tidak terintegrasi, pengawasan lemah, atau kementerian dan daerah berbeda tafsir, maka tujuan kepastian investasi tidak tercapai. Karena itu, politik hukum investasi harus bergerak dari sekadar “mempermudah izin” menuju “membangun tata kelola risiko yang akuntabel”.

6. OSS sebagai Instrumen Kepastian dan Transparansi

Online Single Submission atau OSS merupakan instrumen penting dalam modernisasi perizinan investasi. Melalui OSS, proses perizinan diharapkan menjadi lebih cepat, transparan, terdokumentasi, dan terintegrasi. Investor tidak perlu berpindah dari satu meja birokrasi ke meja lain tanpa kejelasan. Pemerintah juga dapat memantau kegiatan investasi melalui data yang lebih sistematis.

OECD mencatat bahwa Indonesia memperkenalkan sistem perizinan terintegrasi sebagai bagian dari reformasi Cipta Kerja, dan OSS sebagai platform terpusat membantu memperjelas prosedur serta mengurangi persepsi risiko bagi investor infrastruktur melalui kategorisasi dan perizinan kegiatan usaha yang lebih efisien. Namun OECD juga mencatat bahwa lingkungan regulasi yang kompleks dan terfragmentasi antara pusat dan daerah masih menjadi hambatan besar bagi investasi infrastruktur berkualitas. ([OECD](#))

Kekuatan utama OSS terletak pada jejak digital. Setiap permohonan, verifikasi, persyaratan, waktu proses, dan penerbitan izin dapat terekam. Hal ini dapat mengurangi ruang transaksi informal dan meningkatkan akuntabilitas. Namun OSS bukan sekadar aplikasi. OSS adalah wajah digital dari sistem hukum administrasi. Apabila aturan dasarnya tumpang tindih, maka digitalisasi hanya memindahkan kerumitan dari kantor fisik ke layar komputer.

Karena itu, reformasi OSS harus disertai harmonisasi norma, pembaruan data tata ruang, integrasi data lingkungan, interoperabilitas antar-kementerian, peningkatan kapasitas daerah, dan pengawasan pasca-izin. Dalam pemerintahan modern, izin bukan hanya pintu masuk kegiatan usaha, tetapi juga instrumen pengawasan berkelanjutan terhadap kepatuhan.

7. Hambatan Kepastian Investasi: Tumpang Tindih Regulasi dan Fragmentasi Kewenangan

Salah satu persoalan klasik Indonesia adalah tumpang tindih regulasi. Pelaku usaha sering menghadapi aturan yang berbeda antara undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, dan keputusan teknis. Dalam beberapa kasus, satu kegiatan usaha dapat tunduk pada banyak rezim hukum: investasi, lingkungan, tata ruang,

kehutanan, pertambangan, kelautan, ketenagakerjaan, perpajakan, kepabeanan, persaingan usaha, dan pemerintahan daerah.

Tumpang tindih tersebut menimbulkan ketidakpastian karena investor tidak hanya harus mematuhi hukum, tetapi juga harus menafsirkan hukum yang tidak selalu selaras. Ketika kementerian dan daerah memiliki tafsir berbeda, investor menghadapi risiko administratif. Ketika izin pusat tidak sejalan dengan kondisi lokal, konflik sosial dapat muncul. Ketika regulasi sektoral bertentangan dengan pedoman umum, proyek menjadi sulit dibiayai.

OECD menegaskan bahwa regulasi infrastruktur di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa lingkungan regulasi yang kompleks dan terfragmentasi, inkonsistensi lokal, serta interpretasi sektoral yang dapat berbeda dari pedoman umum. OECD juga merekomendasikan peningkatan koordinasi lokal dan perbaikan interpretasi regulasi lintas sektor agar investasi, termasuk skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, menjadi lebih menarik dan lebih pasti. ([OECD](#))

Fragmentasi kewenangan juga berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Desentralisasi memberi ruang bagi daerah untuk mengembangkan potensi lokal, tetapi juga dapat menimbulkan variasi kapasitas kelembagaan. Daerah yang memiliki pelayanan terpadu kuat, data tata ruang jelas, dan birokrasi profesional akan lebih menarik bagi investasi. Sebaliknya, daerah dengan konflik lahan, perizinan lambat, pungutan informal, dan ketidakjelasan kewenangan akan sulit bersaing.

8. Kepastian Investasi dan Penegakan Kontrak

Salah satu ukuran penting kepastian investasi adalah penegakan kontrak. Investor membutuhkan keyakinan bahwa perjanjian bisnis, konsesi, pembiayaan, kerja sama, dan komitmen pemerintah akan dihormati. Dalam proyek jangka panjang seperti infrastruktur, energi, kawasan industri, pelabuhan, jalan tol, dan pengolahan mineral, kontrak dapat berlangsung

puluhan tahun. Karena itu, risiko perubahan kebijakan sangat menentukan kelayakan proyek.

Penegakan kontrak bukan hanya urusan pengadilan. Ia juga mencakup kualitas perumusan kontrak, kapasitas pemerintah sebagai pihak kontrak, mekanisme penyesuaian, pembagian risiko, transparansi kewajiban, jaminan pemerintah, dan prosedur penyelesaian sengketa. Kontrak yang buruk dapat menimbulkan beban fiskal di masa depan. Kontrak yang terlalu menguntungkan investor dapat merugikan publik. Kontrak yang terlalu tidak pasti dapat membuat proyek tidak bankable.

Dalam proyek infrastruktur, kepastian kontrak sangat terkait dengan pembiayaan. Bank dan investor institusional akan menilai apakah pendapatan proyek dapat diprediksi, apakah risiko permintaan dapat dikelola, apakah jaminan pemerintah dapat dipercaya, dan apakah sengketa dapat diselesaikan tanpa intervensi politik. Karena itu, politik hukum investasi harus memperkuat kapasitas negara dalam merancang kontrak publik yang adil, transparan, dan profesional.

9. Peran Peradilan dan Penyelesaian Sengketa

Kepastian investasi sangat dipengaruhi oleh kualitas peradilan. Hukum yang baik di atas kertas tidak cukup apabila penyelesaian sengketa lambat, mahal, tidak konsisten, atau tidak dipercaya. Investor membutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa yang independen, profesional, dan dapat diprediksi. Masyarakat juga membutuhkan peradilan yang mampu melindungi hak mereka dari investasi yang merusak lingkungan atau melanggar hak sosial.

Dalam sistem investasi, sengketa dapat terjadi antara investor dan pemerintah, investor dan masyarakat, investor dan pekerja, investor dan mitra bisnis, atau investor dan lembaga pembiayaan. Setiap jenis sengketa membutuhkan mekanisme yang sesuai. Sengketa administratif dapat diselesaikan melalui keberatan administratif atau pengadilan tata usaha

negara. Sengketa perdata melalui pengadilan atau arbitrase. Sengketa ketenagakerjaan melalui mekanisme hubungan industrial. Sengketa lingkungan melalui instrumen administrasi, perdata, pidana, atau gugatan warga.

Peradilan yang efektif tidak berarti selalu memenangkan investor. Peradilan yang efektif berarti memberi keputusan berdasarkan hukum, bukti, dan prosedur adil. Investor yang melanggar lingkungan harus bertanggung jawab. Pemerintah yang mencabut izin secara sewenang-wenang juga harus dikoreksi. Masyarakat yang haknya dilanggar harus memperoleh perlindungan. Dengan demikian, kepastian hukum bukan kepastian untuk pihak kuat, melainkan kepastian bahwa setiap pihak diperlakukan secara adil.

10. Politik Hukum Hilirisasi dan Kepastian Investasi

Hilirisasi menjadi salah satu agenda besar ekonomi Indonesia. Politik hukum hilirisasi bertujuan mengubah struktur ekonomi dari pengekspor bahan mentah menjadi produsen barang bernilai tambah. Dalam kerangka ini, investasi diarahkan ke industri pengolahan mineral, pertanian, perkebunan, petrokimia, energi baru terbarukan, dan manufaktur lanjutan.

Secara strategis, hilirisasi dapat meningkatkan nilai tambah domestik, memperkuat basis industri, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekspor produk olahan, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Namun hilirisasi juga memerlukan kepastian hukum tinggi karena proyeknya padat modal, berteknologi kompleks, dan sering berkaitan dengan lingkungan serta masyarakat lokal.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menyatakan bahwa Indonesia mengundang investor global untuk mengeksplorasi proyek hilirisasi dalam berbagai sektor utama, didukung infrastruktur, insentif fiskal, dan peta jalan transformasi industri. Hal ini menunjukkan bahwa hilirisasi telah menjadi bagian dari strategi promosi investasi nasional. ([BKPM](#))

Akan tetapi, hilirisasi harus diikuti tata kelola yang baik. Kepastian investasi dalam hilirisasi tidak boleh hanya berarti kepastian bagi investor besar, tetapi juga kepastian bagi pekerja, UMKM, masyarakat adat, pemerintah daerah, dan lingkungan. Industri hilir yang kuat harus dibangun dengan standar keselamatan, perlindungan lingkungan, transfer teknologi, penguatan pemasok lokal, dan tata kelola rantai pasok yang transparan.

11. Kepastian Investasi dan ESG

Dalam ekonomi global modern, investasi semakin dipengaruhi oleh prinsip Environmental, Social, and Governance atau ESG. Investor institusional, lembaga pembiayaan, dan pasar modal global semakin menilai apakah suatu proyek mematuhi standar lingkungan, sosial, dan tata kelola. Dengan demikian, kepastian investasi tidak hanya berarti kepastian izin, tetapi juga kepastian bahwa proyek memenuhi standar keberlanjutan.

OECD menekankan bahwa investasi infrastruktur berkualitas membutuhkan transparansi, efisiensi, ketahanan, dan keselarasan dengan pertimbangan ESG. Dalam konteks Indonesia, OECD melihat perlunya peningkatan transparansi lingkungan dan tata kelola agar pembiayaan swasta dapat dimobilisasi secara lebih besar untuk proyek berkualitas. ([OECD](#))

Hal ini penting karena proyek yang secara hukum memperoleh izin tetapi secara sosial ditolak masyarakat dapat menghadapi risiko serius. Konflik lahan, kerusakan lingkungan, lemahnya konsultasi publik, dan ketidakjelasan kompensasi dapat menunda proyek, meningkatkan biaya, dan merusak reputasi investor. Karena itu, kepastian investasi modern harus mengintegrasikan kepastian sosial dan ekologis.

Dalam paradigma lama, lingkungan sering dianggap hambatan investasi. Dalam paradigma modern, perlindungan lingkungan adalah bagian dari kualitas investasi. Investor yang serius membutuhkan aturan lingkungan yang jelas, proses AMDAL yang kredibel, standar emisi yang konsisten, dan

pengawasan yang adil. Ketidakpastian lingkungan justru dapat merugikan investor karena menimbulkan risiko gugatan, sanksi, dan konflik sosial.

12. Stabilitas Kebijakan dan Risiko Politik

Investasi adalah keputusan jangka panjang. Karena itu, investor sangat memperhatikan stabilitas kebijakan. Perubahan pemerintahan, perubahan prioritas politik, revisi regulasi mendadak, konflik antar-lembaga, atau kebijakan yang tidak dikomunikasikan dengan baik dapat menciptakan risiko politik. Risiko politik tidak selalu berarti kekacauan politik; ia juga dapat berupa ketidakpastian arah kebijakan.

Dalam negara demokrasi, perubahan kebijakan adalah hal wajar. Namun perubahan itu harus dilakukan melalui prosedur yang terbuka, berbasis bukti, memberi masa transisi, dan menghormati hak yang sudah diberikan secara sah. Investor dapat menerima perubahan aturan jika perubahan itu dapat diprediksi, dikonsultasikan, dan diterapkan secara proporsional.

World Bank mencatat bahwa dalam menghadapi ketidakpastian kebijakan global, Indonesia merancang program deregulasi yang mencakup reformasi lingkungan usaha dan perizinan, liberalisasi investasi, reformasi perdagangan dan logistik, serta layanan digital. Catatan ini menunjukkan bahwa kepastian investasi tidak hanya dipengaruhi faktor domestik, tetapi juga respons Indonesia terhadap ketidakpastian global. ([Open Knowledge Repository](#))

Di tengah persaingan global menarik investasi, negara tidak cukup menawarkan pasar besar. Negara harus menawarkan keandalan kebijakan. Investor dapat memilih negara lain jika merasa hukum tidak stabil. Karena itu, politik hukum harus mengurangi ketidakpastian yang berasal dari perubahan regulasi yang terlalu sering, koordinasi yang lemah, atau komunikasi kebijakan yang tidak konsisten.

13. Kepastian Investasi bagi UMKM dan Investor Domestik

Diskusi tentang investasi sering terlalu berfokus pada penanaman modal asing dan proyek besar. Padahal kepastian investasi juga sangat penting bagi UMKM dan investor domestik. Pelaku usaha kecil membutuhkan izin yang sederhana, biaya rendah, akses pembiayaan, perlindungan dari pungutan informal, dan kepastian lokasi usaha. Tanpa kepastian itu, UMKM sulit naik kelas.

Politik hukum investasi Indonesia harus menjaga agar reformasi investasi tidak hanya menguntungkan perusahaan besar. Undang-Undang Penanaman Modal sendiri menempatkan pengembangan UMKM dan koperasi sebagai bagian dari kebijakan investasi. Pemerintah diwajibkan menetapkan bidang usaha yang dicadangkan bagi UMKM serta mendorong kemitraan antara usaha besar dan UMKM. ([UNCTAD Investment Policy Hub](#))

Kepastian investasi bagi UMKM mencakup kepastian legalitas usaha, akses pada pasar formal, perlindungan merek dan kekayaan intelektual, kemudahan sertifikasi, akses pengadaan pemerintah, dan perlakuan yang adil dalam rantai pasok. Apabila UMKM hanya menjadi objek formalitas kemitraan tanpa peningkatan kapasitas nyata, maka investasi besar tidak otomatis menciptakan pemerataan.

Karena itu, hukum investasi perlu memastikan bahwa proyek besar memiliki efek pengganda lokal. Misalnya melalui kewajiban penggunaan produk dalam negeri yang realistis, transfer teknologi, pelatihan tenaga kerja lokal, inkubasi pemasok lokal, dan kemitraan yang tidak eksploitatif. Dengan demikian, investasi menjadi sarana membangun ekosistem ekonomi, bukan sekadar memindahkan modal ke wilayah tertentu.

14. Kepastian Perizinan dan Pengawasan Pasca-Izin

Salah satu kekeliruan umum dalam reformasi investasi adalah menganggap bahwa tujuan utama adalah mempercepat penerbitan izin. Padahal izin yang cepat tetapi tidak diawasi dapat menimbulkan risiko publik. Sebaliknya, izin yang terlalu lambat dapat menghambat investasi. Solusinya adalah perizinan cepat untuk kegiatan berisiko rendah dan pengawasan kuat untuk kegiatan berisiko tinggi.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 menegaskan bahwa ruang lingkup perizinan berusaha berbasis risiko mencakup tidak hanya layanan OSS, tetapi juga pengawasan, evaluasi, reformasi kebijakan, penyelesaian hambatan, dan sanksi. Ini penting karena kepastian investasi harus dilihat sebagai siklus: mulai dari pendaftaran, izin, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, koreksi, sampai penutupan usaha. ([Database Peraturan | JDIH BPK](#))

Pengawasan pasca-izin membutuhkan data yang baik. Pemerintah harus mengetahui apakah perusahaan benar-benar beroperasi sesuai izin, apakah menyerap tenaga kerja, apakah memenuhi kewajiban lingkungan, apakah melaporkan LKPM, apakah membayar pajak, dan apakah menghormati hak pekerja. Dengan data yang baik, pengawasan dapat berbasis risiko, bukan berbasis inspeksi acak.

Pengawasan yang buruk menciptakan dua risiko. Pertama, perusahaan patuh dirugikan karena harus bersaing dengan perusahaan yang melanggar aturan. Kedua, masyarakat dirugikan karena negara gagal mencegah dampak negatif investasi. Karena itu, kepastian investasi juga berarti kepastian bahwa aturan ditegakkan secara adil terhadap semua pelaku usaha.

15. Kepastian Fiskal dan Insentif Investasi

Insentif fiskal merupakan alat penting dalam menarik investasi. Negara dapat memberikan tax holiday, tax allowance, pembebasan bea masuk,

fasilitas kawasan ekonomi khusus, atau insentif lainnya. Namun insentif harus diberikan secara transparan, terukur, dan berbasis manfaat ekonomi.

Undang-Undang Penanaman Modal menyebut berbagai fasilitas investasi, antara lain pengurangan pajak penghasilan, pembebasan atau keringanan bea masuk untuk barang modal, percepatan penyusutan atau amortisasi, dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan untuk bidang usaha atau wilayah tertentu. Fasilitas tersebut diarahkan kepada investasi yang menciptakan lapangan kerja, masuk skala prioritas tinggi, membangun infrastruktur, melakukan transfer teknologi, merintis industri baru, menjaga lingkungan, melakukan riset dan inovasi, bermitra dengan UMKM, atau menggunakan mesin dan barang modal dalam negeri. ([UNCTAD Investment Policy Hub](#))

Kepastian fiskal penting karena investor menghitung kelayakan proyek berdasarkan asumsi pajak, bea masuk, tarif, dan insentif. Jika insentif berubah tanpa masa transisi, proyek dapat terganggu. Namun negara juga harus menghindari “perlombaan insentif” yang merugikan penerimaan publik. Insentif yang baik harus memberi manfaat lebih besar daripada biaya fiskalnya.

Dalam politik hukum investasi, insentif seharusnya tidak diberikan hanya karena investor besar datang. Insentif harus dikaitkan dengan kinerja: penciptaan nilai tambah, penggunaan tenaga kerja, transfer teknologi, ekspor, penguatan industri lokal, keberlanjutan lingkungan, dan pembangunan daerah. Dengan demikian, negara tidak sekadar memberi kemudahan, tetapi membeli manfaat pembangunan.

16. Kepastian Investasi dan Pemberantasan Korupsi

Korupsi adalah musuh kepastian investasi. Ketika izin, pengawasan, pengadaan, atau penegakan hukum dapat dibeli, maka kepastian hukum berubah menjadi kepastian bagi pihak yang memiliki akses informal.

Investor yang patuh menjadi kalah bersaing dengan investor yang bersedia membayar suap. Akibatnya, kualitas investasi menurun.

Korupsi juga meningkatkan biaya transaksi. Biaya informal tidak tercatat dalam perencanaan bisnis, tetapi memengaruhi keputusan investasi. Investor yang memiliki standar kepatuhan tinggi dapat menghindari negara atau daerah yang dianggap rawan korupsi. Sebaliknya, investor spekulatif dapat masuk karena mampu memanfaatkan kelemahan tata kelola. Dalam jangka panjang, korupsi menciptakan adverse selection: investasi berkualitas pergi, investasi berisiko masuk.

Pemberantasan korupsi dalam investasi tidak cukup melalui penindakan pidana. Diperlukan desain sistem yang mengurangi diskresi tidak perlu, memperjelas standar layanan, membuka data izin, memperkuat pengawasan digital, melindungi pelapor, dan memastikan sanksi administratif berjalan. OSS dan perizinan berbasis risiko dapat menjadi alat antikorupsi jika disertai transparansi dan audit.

Politik hukum investasi harus menempatkan integritas birokrasi sebagai faktor daya saing. Investor berkualitas membutuhkan negara yang bersih karena mereka harus memenuhi standar antisuap global. Karena itu, kepastian investasi tidak hanya berasal dari undang-undang, tetapi juga dari budaya birokrasi yang profesional dan akuntabel.

17. Kepastian Investasi dan Pemerataan Wilayah

Indonesia adalah negara kepulauan dengan ketimpangan wilayah yang besar. Investasi cenderung terkonsentrasi di wilayah yang memiliki infrastruktur, pasar, tenaga kerja, dan kepastian layanan lebih baik. Pulau Jawa masih menjadi pusat ekonomi nasional. BPS mencatat bahwa sepanjang 2025 kelompok provinsi di Pulau Jawa mendominasi ekonomi Indonesia secara spasial dengan kontribusi 56,93 persen dan pertumbuhan 5,30 persen. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Kepastian investasi di luar Jawa membutuhkan pendekatan khusus. Persoalan utama sering bukan hanya izin, tetapi juga infrastruktur dasar, ketersediaan listrik, konektivitas pelabuhan, kepastian lahan, kapasitas pemerintah daerah, kualitas tenaga kerja, dan stabilitas sosial. Jika faktor-faktor ini lemah, insentif fiskal saja tidak cukup menarik investasi.

Politik hukum investasi harus mendukung pemerataan melalui kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, konektivitas logistik, pengembangan SDM, penyelesaian tata ruang, dan kepastian hak masyarakat lokal. Investasi di daerah tidak boleh menjadi sumber konflik baru. Ia harus menjadi sarana memperkuat ekonomi lokal melalui kemitraan, pelatihan, dan peningkatan kapasitas produksi daerah.

18. Studi Kasus Naratif: Investor Industri Pengolahan di Daerah

Bayangkan sebuah perusahaan ingin membangun pabrik pengolahan hasil pertanian di sebuah kabupaten luar Jawa. Secara ekonomi, proyek ini menjanjikan: bahan baku tersedia, tenaga kerja lokal cukup, dan pasar ekspor terbuka. Namun sejak awal, investor menghadapi beberapa ketidakpastian. Data tata ruang belum sinkron. Sebagian lahan memiliki klaim masyarakat. Izin lingkungan membutuhkan koordinasi lintas instansi. Jalan menuju lokasi belum memadai. Pemerintah daerah mendukung, tetapi belum semua perangkat teknis memahami OSS dan perizinan berbasis risiko.

Dalam kondisi demikian, investor tidak hanya menghitung biaya pembangunan pabrik, tetapi juga biaya ketidakpastian. Bank yang akan membiayai proyek bertanya apakah tanah sudah clean and clear. Mitra ekspor bertanya apakah sertifikasi lingkungan dapat dipenuhi. Masyarakat bertanya apakah proyek akan menyerap tenaga kerja lokal dan tidak merusak sumber air. Pemerintah pusat bertanya apakah proyek sesuai prioritas hilirisasi.

Apabila negara hadir dengan tata kelola baik, persoalan tersebut dapat diselesaikan. Pemerintah daerah memperbarui data tata ruang, melakukan konsultasi publik, mempercepat koordinasi dengan kementerian terkait, dan memastikan pengawasan lingkungan. Investor menandatangani komitmen kemitraan dengan petani lokal, membangun pelatihan tenaga kerja, dan membuka laporan kepatuhan. Dalam situasi ini, kepastian investasi tidak hanya menguntungkan investor, tetapi juga masyarakat.

Sebaliknya, apabila aturan tidak jelas dan komunikasi buruk, proyek dapat tertunda bertahun-tahun. Investor kehilangan modal, masyarakat curiga, pemerintah kehilangan peluang kerja, dan daerah kehilangan sumber pertumbuhan. Kasus naratif ini menunjukkan bahwa kepastian investasi adalah hasil kerja bersama antara hukum, birokrasi, data, partisipasi publik, dan kepemimpinan daerah.

19. Politik Hukum yang Seimbang: Antara Pro-Investasi dan Pro-Keadilan

Ada anggapan bahwa negara harus memilih antara pro-investasi dan pro-rakyat. Anggapan ini keliru. Investasi yang baik justru harus menjadi instrumen kesejahteraan rakyat. Masalah muncul ketika investasi dipahami hanya sebagai kemudahan bagi modal, tanpa memperhatikan kualitas pekerjaan, lingkungan, hak masyarakat, dan pemerataan manfaat.

Politik hukum yang sehat harus pro-investasi sekaligus pro-keadilan. Pro-investasi berarti hukum memberi kepastian, prosedur jelas, layanan cepat, kontrak dihormati, dan birokrasi efisien. Pro-keadilan berarti hukum melindungi pekerja, masyarakat lokal, UMKM, lingkungan, dan kepentingan nasional. Dua tujuan ini tidak harus bertentangan apabila desain regulasinya baik.

Dalam praktik, keseimbangan itu memerlukan instrumen. Misalnya, investasi yang memanfaatkan sumber daya alam harus memiliki kewajiban pemulihan lingkungan. Investasi asing harus mendorong transfer teknologi.

Proyek besar harus melibatkan pemasok lokal. Perizinan harus cepat, tetapi pengawasan lingkungan harus kuat. Insentif fiskal harus diberikan, tetapi diikat pada kinerja. Sengketa harus diselesaikan cepat, tetapi hak masyarakat tidak boleh diabaikan.

Dengan demikian, politik hukum investasi harus menolak dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah legalisme birokratis yang membuat investasi terhambat oleh prosedur tidak perlu. Ekstrem kedua adalah liberalisasi tanpa kendali yang mengorbankan lingkungan dan keadilan sosial. Jalan tengahnya adalah regulasi cerdas: sederhana, pasti, transparan, berbasis risiko, dan berorientasi manfaat publik.

20. Agenda Strategis Penguatan Kepastian Investasi

Pertama, Indonesia perlu memperkuat harmonisasi regulasi lintas sektor. Setiap peraturan baru harus diuji dampaknya terhadap kepastian hukum, biaya kepatuhan, kewenangan daerah, dan keselarasan dengan aturan yang ada. Harmonisasi tidak boleh hanya menjadi kerja administratif, tetapi harus menjadi disiplin politik hukum.

Kedua, pemerintah perlu memperkuat kualitas perizinan berbasis risiko. Klasifikasi risiko harus terus diperbarui berdasarkan data empiris. Kegiatan berisiko rendah harus benar-benar mudah, sedangkan kegiatan berisiko tinggi harus diawasi secara serius. PP 28/2025 dapat menjadi momentum untuk memperkuat kualitas layanan dan pengawasan dalam perizinan berusaha berbasis risiko. ([Database Peraturan | JDIH BPK](#))

Ketiga, OSS harus diperkuat sebagai sistem tata kelola, bukan hanya platform teknologi. Integrasi data tata ruang, lingkungan, pajak, kepabeanan, ketenagakerjaan, dan LKPM perlu ditingkatkan. Sistem digital harus mampu memberi kepastian waktu, status, alasan penolakan, dan jalur keberatan.

Keempat, pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat koordinasi. Banyak hambatan investasi terjadi bukan karena tidak ada aturan, tetapi karena terlalu banyak aktor yang memiliki tafsir berbeda. Koordinasi harus didukung data, standar layanan, dan mekanisme penyelesaian hambatan yang cepat.

Kelima, kepastian lahan dan tata ruang harus menjadi prioritas. Banyak proyek investasi gagal bukan karena kekurangan modal, tetapi karena konflik lahan, peta tumpang tindih, atau ketidakjelasan status ruang. Reformasi tata ruang harus menjadi bagian dari reformasi investasi.

Keenam, pengadilan dan mekanisme penyelesaian sengketa perlu diperkuat. Investor, masyarakat, dan pemerintah membutuhkan forum penyelesaian sengketa yang cepat, adil, dan dipercaya. Kualitas hakim, mediator, arbiter, dan pejabat administratif sangat menentukan kepastian hukum.

Ketujuh, pemberantasan korupsi harus diintegrasikan ke dalam sistem investasi. Setiap titik rawan dalam perizinan, pengawasan, insentif, pengadaan, dan penyelesaian sengketa harus dipetakan. Digitalisasi harus disertai audit, keterbukaan data, dan perlindungan pelapor.

Kedelapan, investasi harus dikaitkan dengan strategi industrialisasi nasional. Kepastian investasi akan lebih bermakna jika diarahkan pada sektor bernilai tambah tinggi, teknologi, energi bersih, pangan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur produktif. Investasi yang masuk tanpa strategi dapat menciptakan pertumbuhan dangkal; investasi yang diarahkan dengan politik hukum tepat dapat menciptakan transformasi struktural.

21. Kesimpulan

Politik hukum dan kepastian investasi adalah fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Politik hukum menentukan arah

pembangunan: apakah hukum investasi hanya melayani arus modal, atau menjadi instrumen pembangunan nasional yang adil, produktif, dan berkelanjutan. Kepastian investasi memastikan bahwa pelaku usaha dapat mengambil keputusan berdasarkan aturan yang jelas, prosedur yang konsisten, perlindungan hak yang memadai, dan penyelesaian sengketa yang adil.

Indonesia telah membangun berbagai instrumen penting: Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Cipta Kerja, OSS, perizinan berusaha berbasis risiko, insentif investasi, hilirisasi, dan sistem data LKPM. Namun tantangan tetap besar, terutama tumpang tindih regulasi, fragmentasi kewenangan, konflik lahan, perbedaan kapasitas daerah, risiko korupsi, kualitas pengawasan, dan ketegangan antara percepatan investasi dan perlindungan sosial-lingkungan.

Kepastian investasi bukan berarti negara harus selalu memenuhi keinginan investor. Kepastian investasi berarti negara menjalankan hukum secara konsisten, adil, transparan, dan dapat diprediksi. Investor memperoleh perlindungan, tetapi juga harus memenuhi kewajiban. Pemerintah memberi kemudahan, tetapi juga harus menegakkan standar. Masyarakat memperoleh manfaat, tetapi juga harus diberi ruang partisipasi. Lingkungan dilindungi, tetapi pembangunan tetap berjalan.

Dengan politik hukum yang tepat, Indonesia dapat menjadikan investasi sebagai motor pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Pertumbuhan yang dihasilkan bukan hanya pertumbuhan angka PDB, melainkan pertumbuhan yang menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri nasional, meningkatkan nilai tambah, memperluas kesempatan bagi UMKM, menjaga lingkungan, dan memperkuat kedaulatan ekonomi bangsa.

Glossarium

Akuntabilitas regulasi

Kewajiban pembentuk dan pelaksana regulasi untuk menjelaskan dasar, tujuan, dampak, dan konsistensi suatu aturan.

AMDAL

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yaitu kajian dampak penting suatu usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup.

Bankability

Kelayakan suatu proyek untuk dibiayai oleh bank atau lembaga keuangan karena risiko, kontrak, pendapatan, dan jaminannya dianggap memadai.

Deregulasi

Penyederhanaan, pengurangan, atau penataan ulang regulasi yang dianggap menghambat kegiatan ekonomi, tanpa menghilangkan perlindungan kepentingan publik.

Economic rule of law

Prinsip negara hukum dalam bidang ekonomi, yang menekankan perlindungan hak kepemilikan, kepastian kontrak, persaingan sehat, dan penegakan hukum yang adil.

ESG

Environmental, Social, and Governance, yaitu standar lingkungan, sosial, dan tata kelola yang digunakan untuk menilai kualitas dan keberlanjutan investasi.

Hilirisasi

Strategi meningkatkan nilai tambah komoditas melalui pengolahan lebih lanjut di dalam negeri sebelum diekspor atau digunakan industri lanjutan.

Insentif fiskal

Fasilitas perpajakan atau kepastian yang diberikan pemerintah untuk mendorong investasi pada sektor atau wilayah tertentu.

Investasi

Kegiatan penanaman modal oleh investor domestik atau asing untuk menjalankan usaha dalam wilayah tertentu.

Kepastian hukum

Keadaan ketika norma, prosedur, kewenangan, hak, kewajiban, dan sanksi dapat diketahui, diprediksi, dan ditegakkan secara konsisten.

Kepastian investasi

Jaminan bahwa kegiatan investasi dapat dilakukan berdasarkan aturan yang jelas, layanan yang pasti, perlindungan hak, kepastian kontrak, dan penyelesaian sengketa yang adil.

LKPM

Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yaitu laporan berkala yang disampaikan pelaku usaha kepada pemerintah mengenai realisasi investasinya.

OSS

Online Single Submission, yaitu sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Perizinan berbasis risiko

Sistem perizinan yang menentukan tingkat persyaratan dan pengawasan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

Politik hukum

Arah kebijakan negara dalam membentuk, menerapkan, dan menegakkan hukum untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi, dan politik tertentu.

PP 28/2025

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

PPP/KPBU

Public Private Partnership atau Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha,

yaitu skema kerja sama pembiayaan dan penyediaan infrastruktur antara pemerintah dan sektor swasta.

Regulatory impact assessment

Kajian dampak regulasi sebelum suatu aturan diterbitkan, untuk menilai manfaat, biaya, risiko, dan alternatif kebijakan.

Risiko politik

Risiko kerugian investasi yang timbul akibat perubahan kebijakan, instabilitas politik, intervensi negara, atau ketidakpastian pemerintahan.

Tata kelola investasi

Sistem kelembagaan, regulasi, proses, data, pengawasan, dan akuntabilitas yang mengatur kegiatan investasi.

Transfer teknologi

Proses pengalihan pengetahuan, keahlian, metode produksi, atau teknologi dari investor kepada tenaga kerja, mitra lokal, atau industri nasional.

Daftar Pustaka

Format APA 7. DOI dicantumkan untuk sumber akademik yang tersedia.

Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2001). The colonial origins of comparative development: An empirical investigation. *American Economic Review*, 91(5), 1369–1401. DOI: 10.1257/aer.91.5.1369

Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2005). Institutions as a fundamental cause of long-run growth. Dalam P. Aghion & S. N. Durlauf (Eds.), *Handbook of economic growth* (Vol. 1A, pp. 385–472). Elsevier. DOI: 10.1016/S1574-0684(05)01006-3

- Alfaro, L., Chanda, A., Kalemli-Ozcan, S., & Sayek, S. (2004). FDI and economic growth: The role of local financial markets. *Journal of International Economics*, 64(1), 89–112. DOI: 10.1016/S0022-1996(03)00081-3
- Asiedu, E. (2006). Foreign direct investment in Africa: The role of natural resources, market size, government policy, institutions, and political instability. *World Economy*, 29(1), 63–77. DOI: 10.1111/j.1467-9701.2006.00758.x
- Badan Pusat Statistik. (2026). *Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen*. Berita Resmi Statistik.
- Buchanan, B. G., Le, Q. V., & Rishi, M. (2012). Foreign direct investment and institutional quality: Some empirical evidence. *International Review of Financial Analysis*, 21, 81–89. DOI: 10.1016/j.irfa.2011.10.001
- Busse, M., & Hefeker, C. (2007). Political risk, institutions and foreign direct investment. *European Journal of Political Economy*, 23(2), 397–415. DOI: 10.1016/j.ejpoleco.2006.02.003
- Daude, C., & Stein, E. (2007). The quality of institutions and foreign direct investment. *Economics & Politics*, 19(3), 317–344. DOI: 10.1111/j.1468-0343.2007.00318.x
- Dunning, J. H. (1998). Location and the multinational enterprise: A neglected factor? *Journal of International Business Studies*, 29(1), 45–66. DOI: 10.1057/palgrave.jibs.8490024
- Globerman, S., & Shapiro, D. (2002). Global foreign direct investment flows: The role of governance infrastructure. *World Development*, 30(11), 1899–1919. DOI: 10.1016/S0305-750X(02)00110-9
- Javorcik, B. S. (2004). Does foreign direct investment increase the productivity of domestic firms? In search of spillovers through backward linkages. *American Economic Review*, 94(3), 605–627. DOI: 10.1257/0002828041464605

Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). The Worldwide Governance Indicators: Methodology and analytical issues. *World Bank Policy Research Working Paper No. 5430*. DOI: 10.1596/1813-9450-5430

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. (2025). *Data realisasi investasi tahun 2025*. Satu Data BKPM.

Mauro, P. (1995). Corruption and growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 110(3), 681–712. DOI: 10.2307/2946696

North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.

OECD. (2020). *OECD investment policy reviews: Indonesia 2020*. OECD Publishing. DOI: 10.1787/b56512da-en

OECD. (2025). *Addressing legal and regulatory barriers to quality infrastructure investment in India, Indonesia and the Philippines*. OECD Publishing. DOI: 10.1787/fb81e1be-en

OECD. (2025). *OECD FDI regulatory restrictiveness index 2024: Key findings and trends*. OECD Publishing. DOI: 10.1787/88e61362-en

Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*.

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*.

Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*.

Rodrik, D. (2008). Second-best institutions. *American Economic Review*, 98(2), 100–104. DOI: 10.1257/aer.98.2.100

UNCTAD. (2025). *World investment report 2025: International investment in the digital economy*. United Nations.

World Bank. (2025). *Indonesia economic prospects, June 2025: Navigating uncertainty*.

World Bank. (2025). *Indonesia economic prospects, December 2025*. World Bank Open Knowledge Repository.

Copilot for this article: ChatGPT, Access date: 10 Juni 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#)). <https://chatgpt.com/c/6a28f374-f514-83ec-997e-9405b681f4b5>